



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 424/~~238~~/VII/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK
"EKKA LEO"

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas memberikan Ijin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi : 001/TK.EL/SP-SKY/VI/2019.
2. Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
3. Nama Satuan Pendidikan : TK "EKKA LEO"
4. Kepemilikan : Lembaga Pendidikan "EKKA LEO"
No Akta Notaris 02 Tanggal 10 Pebruari 2015.
5. Penanggungjawab/Ketua Lembaga : SELMI.
6. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Lintas Kapuas-Mandomai Desa Sei Kayu
Kecamatan Kapuas Barat.
7. Tahun Berdiri : 2005.
8. Telp./Fax : 0852-5112-0125.
9. Masa Berlaku : Sampai dengan 15 Juli 2024.

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tunduk kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1,2 dan 3 di atas.

Demikian Surat Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 15 Juli 2019

KEPALA DINAS,

Drs. ILHAM ANWAR, M.Pd

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19641113 199303 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta
2. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Camat Kapuas Barat di Mandomai.
5. Kepala Desa Sei Kayu di Sei Kayu.